

**PERBANDINGAN SANKSI PELAKU HOAX TINJAUAN HUKUM ISLAM
DAN UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Dan Pada Fakultas Syariah
Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Fatmawatty Dewi Tukloy

NIM: 150103003

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**







**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **PERBANDINGAN SANKSI PELAKU HOAX TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE** atas nama **Fatmawatty Dewi tukloy**, NIM, **0150103003**, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 25 Juni 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan beberapa Perbaikan.

Ambon, 25 Juni 2019

DEWAN MUNAQASYA

ketua Sidang	Dr. Nadhifa Attamimi, M.Si	(..... )
Sekretaris Sidang	Rosita Tehuayo, MA	(..... )
Pembimbing I	Dr. Roswati Nurdin, M.HI	(..... )
Pembimbing II	Fauzia Rahawarin, MH	(..... )
Penguji I	Dr. H. Rajab, M. Ag	(..... )
Penguji II	Dr. Ridwan, MH	(..... )

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Diketahui:

Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam (IAIN) Amon



Dr. Djumadi, M. HI &
Nip. 196409101988031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawa ini. Menyatakan bahwa hasil karya (skripsi) ini adalah asli hasil penulis sendiri, dan sepengetahuan penulis skripsi ini tidak berisi materi karya orang lain yang dipublikasikan dan diterima oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon atau perguruan tinggi manapun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis kutip sesuai prosedur.

Apabila pernyataan ini terbukti banar maka, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Ambon, 25 Juni 2019

Penulis



Fatmawatty Dewi Tukloy

NIM: 0150103003

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Kata Pengantar

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kahadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pemberlakuan Saksi Pelaku *Hoax* Tinjauan Hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE” dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Dalam penulisan ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis hormati, hargai, sayangi, bahkan yang sangat penulis cintai, Bapak Suaji Tukloy dan Ibu Kalsum Yeubun yang telah menjadi faktor utama dalam gambaran dari kisah hidup penulis di muka bumi ini yang telah memberikan kasih sayang yang berlimpah sejak di kandung badan sampai sekarang. Dengan dorongan semangat dan nasehat mereka yang tidak henti-hentinya sehingga penulis dapat sampai pada titik sekarang ini.

2. Bapak Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag., Sebagai Rektor IAIN Ambon, Bapak Dr. H. Mohdar Yanlua, MH., sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Ambon, Bapak Dr. H. Ismail DP. M.Pd., sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan IAIN Ambon, Bapak Dr. Abdullah Latuapo M.Pd.I., sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Ambon.
3. Bapak Dr. Djumadi Junaidi, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam, Bpk Husen Wattimena, M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Mahasiswa, Bapak Dr. Abu Bakar Kabakoran, M.Si., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan, Bapak Husen Maswara, M.Th.I selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, atas segala fasilitas yang telah diberikan.
4. Ibu Dr. Roswati Nurdin M.HI selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan ibu Rosita Tehuayo, MA selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Yang telah memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan semua mata kuliah dengan lancar.
5. Ibu Roswati Nurdin, M.HI., selaku pembimbing I dan Ibu Fauzia Rahawarin, MH. Selaku pembimbing II, yang telah memberikan banyak masukan, kontribusi ilmu pengetahuan terkait dengan judul dan bimbingannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Dr. H. Rajab, S.Ag, M.Ag Selaku penguji I dan Dr. Ridwan, SH, MH selaku penguji II, yang juga telah memberikan banyak masukan, kontribusi ilmu pengetahuan yang ilmiah dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Teman- teman angkatan seperjuangan Asdar Yeubun, Rolan Renwarin, Mohammad Arif Fakoubun, Nurshodiq Matdoan, Adhar Syahputra, Tutty Rahmaliah Kabalmay, Nurhayati Renfaan, Irma Mangar, dan Maida Raharusun, dan Rahmatika Mawain. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, dan suka duka selama 4 (empat) tahun dan telah banyak memberikan banyak masukan dan arti kebersamaan yang tak ada ujungnya kepada penulis selama ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.
Akhir kata penulis berharap kiranya agar tugas akhir penyusunan karya ilmiah skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum islam. Amin ya robbal alamin.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Penulis



Fatmawatty Dewi Tukloy

ABSTRAK

Nama : Fatmawatty Dewi Tukloy
NIM : 150103003
Judul Skripsi : Perbandingan Sanksi Pelaku Hoax Tinjauan Hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Skripsi ini mengkaji tentang Perbandingan Sanksi Pelaku Hoax Tinjauan Hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Dalam menerima informasi media massa kini, masyarakat sangat mudah percaya dan mudah dipengaruhi tentang informasi yang telah menyebar. Pikiran manusia yang bebas seakan-akan terarah dalam satu masalah yang belum tentu kebenarannya. Banyaknya berita *hoax* yang beredar, tentu menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat. Selain itu pelaku telah melanggar hak Allah SWT, namun demikian masih banyak masyarakat yang tidak takut dengan konsekuensi yang akan diterimanya apabila diketahui melakukan tindakan penyebaran berita *hoax*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari skripsi ini adalah (1) Bagaimana pemberlakuan sanksi bagi pelaku *hoax* menurut UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE? (2) Bagaimana pemberlakuan sanksi bagi pelaku *hoax* menurut hukum Islam?.

Penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif* atau penelitian hukum normatif. Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah itu peneliti melakukan analisis data dengan cara deduktif, induktif, dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ketentuan pidana dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat (1) terletak pada pasal 45 ayat (2) yang berbunyi Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah). (2) Pembuat *hoax* digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain yang dikenakan hukuman *hudud* yaitu (*al-qazf*) dan juga *Ta'zir*. Jika hukuman bagi pelaku *hoax* disamakan dengan pelaku *al-qazf* maka hukuman bagi pelaku *qazf* yaitu dera 80 kali dan persaksiannya tidak bisa diterima. Hukuman 80 kali dera ini tidak boleh dikurangi, ditambah, atau diubah. Hakim tidak boleh memaafkan hukuman tersebut. Dasar hukum yang menunjukkan hukuman ini adalah firman Allah SWT dalam (QS an-Nur 24: 4).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HOAX	
A. Sejarah Berita <i>Hoax</i>	14
B. Pengertian <i>Hoax</i>	19
C. Bentuk-bentuk Berita <i>Hoax</i>	21
D. Sebab-sebab Munculnya Berita <i>Hoax</i>	31
E. Tujuan Pemberlakuan Sanksi Bagi Pelaku <i>Hoax</i>	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Sumber Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data.....	54

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....55

**BAB IV TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN SANKSI BAGI
PELAKU *HOAX* DAN ANALISIS PERBANDINGANNYA**

A. Pemberlakuan Sanksi Pelaku *Hoax* Menurut UU No 19 tahun 2016
tentang ITE.....57

B. Pemberlakuan Sanksi pelaku *Hoax* Menurut Hukum Islam.....62


C. Analisis Perbandingan.....67

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....70

B. Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kini banyak diberitakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Seiring banyaknya berita yang ada, masyarakat juga banyak mengetahui berita-berita yang terjadi lewat media tayang, media cetak, dan media sosial. Mereka seakan lupa bahwa berita yang disajikan memiliki cerita yang berbeda tergantung pada media yang dilihat. Pada era ini bermunculan berbagai macam media sosial atau media elektronik. Hampir semua kalangan seperti anak muda, dewasa, dan selebriti banyak yang menggunakannya.¹ berbagai tawaran macam format dan fitur. Media-media elektronik tersebut antara lain adalah *Wikipedia, Facebook, Youtube, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram*, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan untuk bersosial media.

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses suatu konten.² Masyarakat kini banyak yang menyimak berita lewat media sosial untuk berkomunikasi dan menerima informasi berita-berita yang mulai menyebar. Mereka seakan tidak mau tahu apakah berita yang mereka terima terbukti kebenarannya.

Banyak masyarakat yang langsung mengeluarkan doktrin atau penilaiannya pada sebuah berita tanpa hadir di sekitar tempat kejadian. Menurut Ponty, manusia adalah makhluk yang memiliki kesatuan fisik dan mental yang

¹ Team Cyber, *Jurus Kilat Menguasai Internet* (Jakarta: HP Cyber Comonity, 2012),h. 52.

²<http://id.m. Wikipedia.org>.

menciptakan makna dalam dunianya, yang terlahir dari reduksi masyarakat menjadi persepsi pribadi yang menggambarkan sebuah kejadian sesuai yang diamati oleh indera.³

Dalam menerima informasi media massa atau yang lebih cenderung pada media sosial masa kini, masyarakat sangat mudah percaya dan mudah dipengaruhi tentang informasi yang telah menyebar. Pikiran manusia yang bebas seakan-akan terarah dalam satu masalah yang belum tentu kebenarannya. Kebebasan dalam berfikir dan menerima informasi, masyarakat seakan-akan hanya mengambil kesimpulan dan persepsi dari apa yang sudah disediakan media. Kebebasan merupakan salah satu aspek dalam masyarakat untuk mengembangkan potensi atau informasi yang mereka terima. Dalam bahasa agama, kebebasan adalah fitrah yang sejak lahir menjadi karakteristik potensial yang dapat berkembang, dan untuk itu Allah meletakkan kebebasan pada diri setiap manusia sebagai tanda eksistensinya. Media massa yang berperan sebagai penyebar kabar untuk dikonsumsi massa, memiliki peran sebagai penghubung suatu kejadian dengan pengetahuan masyarakat untuk menerimanya dan kebutuhan manusia akan informasi dan saling bertukar informasi untuk keperluan pribadi atau kelompok guna untuk mencapai tujuan atau kemajuan masing-masing.⁴

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas

³Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 42

⁴Daryanto, *Memahami Kerja Internet*, (Bandung: Yrama Widya, 2004), h. 10

⁵Sekretaris DPD RI, *UUD 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI 2011), h. 4

UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶

Dilansir oleh Kompas.com, beberapa faktor penyebab cepat beredarnya berita *hoax* adalah :

1. Masyarakat Indonesia sendiri yang dinilai tidak biasa berdemokrasi secara sehat.
2. Kebanyakan masyarakat tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga sering berbicara tanpa data.
3. Masyarakat Indonesia juga memiliki sifat dasar suka berbincang, maka informasi yang diterima itu lalu dibagikan lagi tanpa melakukan verifikasi.

Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung, Deddy Mulyana.⁷

Dengan banyaknya berita *hoax* yang beredar, tentu menimbulkan dampak negatif dikalangan masyarakat. Dalam berita mengenai dampak berita *hoax* yang dimuat oleh Republika.co.id, menjelaskan beberapa dampak negatif yang dihasilkan oleh berita *hoax* :

1. Hoax akan menyasar emosi masyarakat.
2. Menimbulkan opini negative sehingga terjadi disintergratif bangsa.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁷ Kompas.com. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019

3. Memberikan provokasi dan agitasi negatif.
4. Menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya).⁸

Pada dasarnya, dalam berkomunikasi, kita wajib menggunakan etika komunikasi dengan baik dan benar. Begitupun dalam hal menyebarkan informasi, harus sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan dan tidak diputarbalikkan dari fakta sebenarnya. Istilah fairness dalam ilmu komunikasi, khususnya yang menyangkut dengan komunikasi massa meliputi beberapa aspek etis, misalnya menerapkan etika kejujuran atau obyektivitas berdasarkan fakta, berlaku adil atau tidak memihak dengan menulis berita secara seimbang serta menerapkan etika kepatutan dan kewajaran.⁹

Aspek kejujuran atau obyektivitas dalam komunikasi merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Faktualisasi menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan dilakukan secara jujur, tidak memutarbalikkan fakta yang ada. Dalam istilah lain adalah informasi yang teruji kebenarannya dan orangnya terpercaya atau adapat diakui integritas dan kredibilitasnya.¹⁰

Secara etimologi (bahasa) kata “benar” mempunyai arti: tidak salah, lurus, adil, sungguh-sungguh, tidak bohong, sesungguhnya, memang demikian halnya, sangat, dan sekali.¹¹ benar lawan katanya adalah bohong atau berdustasedangkan dalam Al-Qur’an kejujuran ini dapat diistilahkan dengan *amanah*, *ghair altakdzib*,

⁸Republika.co.id. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019


⁹Drs. H. Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, Cetakan 2 Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 66.

¹⁰Ibid., h. 66.

¹¹Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, cetakan 2 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h.67

shidq, al-haq. Dengan dasar ketika seperti istilah-istilah tersebut, maka seorang pekerja komunikasi massa dalam pandangan Al-Qur'an tidak akan berkomunikasi secara dusta atau dengan istilah *al-naba'*, *al-khabar*, *al-hadīts* dan *al-'ifk*. dapat diterjemahkan dengan kebohongan cerita atau cerita palsu. Sementara kata *al-ifk* mengandung pengertian mengada-ngada, berita palsu, gosip (istilah yang populer dalam media massa).¹²

Dalam beberapa ayat al-Qur'an menjelaskan mengenai kebenaran dalam menerima suatu hal, diantaranya seperti pada (QS an-Nur 24: 11-12) sebagai berikut:



إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرًا مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

TerjemahanNya

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”.

¹²Ibid., h. 66.

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا

إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahannya

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mu'minin dan mu'minat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata".¹³

Dan dalam ayat lain juga sedikit menyinggung mengenai kebenaran, seperti (Q.S. Al-Baqarah 2: 147) sebagai berikut:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٤٧﴾

Terjemahannya

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu Termasuk orang-orang yang ragu”.

Dengan beberapa ayat yang terdapat didalam al-Qur'an ini menjelaskan bahwa kebenaran tidak seharusnya dipercaya begitu saja, namun harus memiliki bukti dan mempercayai apa yang sudah diberikan Allah SWT lewat akal manusia yang menciptakan persepsinya sendiri.

Dalam hal menyebarkan berita bohong atau fitnah, objek yang ingin dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

¹³Kementrian Agama. *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012) cet X, h 351.

Pelaku penyebar berita bohong akan ditindis pasal berlapis. Selain itu pelaku telah melanggar hak Allah SWT, namun demikian masih banyak masyarakat yang tidak takut dengan konsekuensi yang akan diterimanya apabila di ketahui melakukan tindakan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang merugikan orang lain. Konflik bisa saja terjadi dimana saja baik dengan orang yang sudah dikenal maupun belum. Penyebabnya beragam, di antaranya adalah terkait dengan komunikasi. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media pun semakin kurang. Hubungan yang kurang harmonis antara media dengan pemerintah dapat dilihat dalam berbagai kasus di beberapa negara salah satunya di Inggris, ada *code of conduct* yang dikeluarkan pada 19 Agustus 1997 tentang sanksi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh para wartawan, serta diberlakukannya kode etik jurnalistik yang paling keras dalam sejarah Inggris sejak 1 Januari 1998. Dalam kode etik jurnalistik wartawan dilarang mengambil foto seseorang di *lobby hotel*, di kolam renang, restoran, taman, dan gereja tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.¹⁴

Oleh karena itu penulis merasa penting untuk meneliti tentang sanksi atau hukuman yang akan diperoleh oleh pelaku *hoax* dengan memakai judul “Perbandingan Sanksi Pelaku Hoax Tinjauan Hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE”. Karena akhir-akhir ini mulai marak perbincangan mengenai kasus berita atau informasi palsu lewat media sosial yang merugikan banyak masyarakat. Sehingga pelaku *hoax* dapat mengetahui akibat atau sanksi yang akan diterimanya.

¹⁴Hafied Canggara, “*Komunikasi Politik*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed revisi 4., h. 104

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pemberlakuan sanksi bagi pelaku *hoax* menurut UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE?
- b. Bagaimana pemberlakuan sanksi bagi pelaku *hoax* menurut hukum islam?

2. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan di atas masih luas, maka perlu ditegaskan bahwa permasalahan dibatasi pada “*Sanksi Pelaku Hoax Tinjauan Hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE*”.

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan pengertian dari beberapa istilah dalam judul tersebut.

1. Hukum Islam yaitu: aturan dasar atau aturan hukum yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang disampaikan kepada umat islam untuk mematuhi dengan sebaik-baiknya, baik hubungan dengan Allah S.W.T, maupun hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosial.¹⁵

¹⁵Agus Mustofa. “*islam sebagai agama perubahan peradaban*” (Jakarta: Rajawali Pers.2010).h.39

2. Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.¹⁶
3. Sanksi menurut kamus bahasa Indonesia adalah hukuman atau tindakan hukum atas pelanggaran.¹⁷
4. *Hoax* menurut kamus bahasa Inggris yaitu: olok-olokan, memperdayakan cerita bohong.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Perbandingan Sanksi Pelaku *Hoax* (tinjauan hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melanggar aturan hukum dan norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum Positif.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis, kajian pustaka tentang *hoax* ini belum terlalu banyak dibahas. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Syafiullah, mahasiswa pada Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang *Hoax dalam Pandangan Hermeneutika*, membahas *hoax* dengan teori ini untuk dapat menangani permasalahan seputar informasi yang masih belum ada kebenarannya dengan melacak atau menelusuri latar belakang pembuatan atau penyebaran

¹⁶ <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019

¹⁷ Indra Santoso, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua Surabaya, t.th), h. 362

¹⁸ Adi Goenawan. "*kamus lengkap inggris-indonesia*" (Surabaya:Cahaya Agenci).h.180

informasi *hoax* tersebut. Tetapi tidak di kaitkan dengan perbandingan sanksi yang akan di dapatkan bagi pelaku *hoax*.

Said Mujahid, Mahasiswa Fakultas Studi Agama dan Filsafat dengan judul Hadits Tentang Peristiwa Fitnah Ifk (Perspektif Sunni dan Syi'ah)¹⁹. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa hadits pada perkembangannya mengalami berbagai benturan dengan berbagai kepentingan, seperti: kekuasaan, dan ideologi sekte. Unsur kepentingan ini melahirkan perbedaan pandangan dalam aliran-aliran teologi. Pada persoalan ini, hadits tentang peristiwa *ifk* (tuduhan zina) muncul dalam dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi Sunni muncul dengan riwayat yang berkaitan dengan Aisyah dan di sisi lain Syi'ah dengan riwayat tentang *Mariatul Qibtiyah*. Oleh karena itu, dalam karya ilmiah ini dikaji persoalan tersebut agar peristiwa *ifk* tidak lagi dipahami dalam kungkungan doktrin sekte tertentu. Akan tetapi hadits tentang peristiwa *ifk* diletakkan pada kronologis sejarahnya.

Mu'awanah, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dengan judul Skripsi Fitnah Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik).²⁰ Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai makna fitnah tidak hanya mengarah pada satu makna saja yaitu makna ujian atau cobaan tetapi juga mengarah pada makna sebagai arti siksaan atau azab, kesesatan atau penyimpangan dari kebenaran, *syirik*, *kafir*, *murtad*, sebagaimana terwadahi dalam konsep Al-Qur'an tentang fitnah dan bagaimana cara menghadapinya.

¹⁹Said Mujahid.. *Hadits Tentang Peristiwa Fitnah Ifk (Perspektif Sunni dan Syi'ah)*. Tesis Jurusan Studi Qur'an dan Hadits, Fakultas Studi Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016

²⁰Mu'awanah. *Fitnah Dalam Alur'an (Studi Tematik)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo 2006.

Jurnal manajemen dan kewirausahaan yang ditulis oleh Dedi Rianto Rahadi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Presiden tentang “*Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*”. Jurnal ini menyorot jenis-jenis media sosial dan dampak dari media-media sosial tersebut serta upaya pemerintah tentang hoax, tetapi tidak membahasnya dari tinjauan Islam dan juga tidak memperjelas sanksi yang akan diterima oleh pelaku *hoax*.

Disamping itu, ada juga jurnal lainnya yang membahas tentang *hoax* dengan judul “*Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial*” yang ditulis oleh Vibriza Juliswara, yang membahas tentang pendekatan sosiologis terhadap fenomena informasi palsu dan Melalui pendekatan kebhinnekaan atau kewargaan (*citizenship education*) dan kewargaan digital (*digital citizenship*) berfokus pada upaya mempersiapkan individu yang melek informasi dan warga yang bertanggung jawab, melalui studi hak, kebebasan, dan tanggung jawab, namun tidak membahasnya secara hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.

Meskipun dari penelitian yang sudah ada telah banyak membahas tentang sanksi pelaku *hoax*, namun penulis permasalahan sanksi pelaku *hoax* dari sudut pandang permasalahan yang berbeda, sebab dalam pembahasan kali ini penulis memfokuskan pada Perbandingan Sanksi Pelaku Hoax dalam Hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan sanksi bagi pelaku *hoax* menurut UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE?
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan sanksi bagi pelaku *hoax* menurut hukum islam?

2. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua aspek, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan dalam bidang hukum dan memberikan informasi pengetahuan dalam bidang Komunikasi Massa secara yuridis terhadap sanksi *hoax* terutama dalam hal analisis media. Selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat, para akademisi hukum terutama penulis sendiri sehingga dapat memfilter terlebih dahulu informasi yang diterimanya, juga menjadi masukan bagi media-media masa

dalam hal menyusun konsep sebuah berita serta menjadi evaluasi atas berita yang telah dianalisis.

F. Garis-Garis Besar Isi Proposal

Garis-garis besar isi proposal ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian serta garis-garis besar isi proposal.

Bab kedua tentang gambaran umum sebagai landasan teori dalam mengkaji *hoax* yang meliputi, sejarah, pengertian *hoax*, bentuk-bentuk *hoax*, dan sebab dilakukannya *hoax* serta tujuannya.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat berisi sanksi bagi pelaku *hoax* tinjauan UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi bagi pelaku *hoax* tinjauan hukum islam yang meliputi ayat-ayat al-quran, hadis, kaidah-kaidah hukum serta sistem norma hukum lainnya, dan perbandingan yang meliputi persamaan dan perbedaan kemudian menganalisis kedua tinjauan tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, makadalam penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif* atau penelitian hukum normatif. Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹ Pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sumber data pada penelitian *yuridis normatif* adalah bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data primer dan sekunder.² Yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yaitu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, ayat-ayat al-quran, hadis, penegakan hukum yang efektif serta fasilitasnya,

¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 107.

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjawan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 23.

sehingga mempunyai sifat mengikat.³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 2) QS. An Nur: 11- 12.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, melainkan berbentuk pendapat ahli. Bahan ini berupa buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang sulit untuk dipahami. Bahan hukum tersier ini meliputi:
1. Kamus bahasa Indonesia.
 2. Kamus bahasa Inggris.

C. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.⁴ Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk menggali data kepustakaan yang telah

³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 167

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta : Andi offset, 1993), h. 83.

terdokumentasikan.⁵ Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶ Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik kualitatif yaitu mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan teori yang akan dikaji kualitasnya dengan cara memberi kategori, mensistematisir, dan bahkan memproduksi makna sendiri atas apa yang menjadi pusat perhatian penelitian. kemudian data dianalisis.

b. Analisi Data


Adapun analisis data dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa metode analisis, sebagai berikut:

- 1) Metode induktif, yaitu analisa data yang bertolak dari data yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁵*Ibid.*

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 68.

- 2) Metode deduktif, yaitu analisa data yang bertolak dari data yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- 3) Metode komparatif, yaitu membandingkan suatu aturan normatif dengan aturan normatif yang lain dan mengambil kesimpulan dengan mempertimbangkan yang lebih kuat untuk menarik kesimpulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat (1) terletak pada pasal 45 ayat (2) yang berbunyi Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah).
2. Pembuat *hoax* digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain yang dikenakan hukuman *hudud* yaitu (*al-qazf*) dan juga *Ta'zir*. Jika hukuman bagi pelaku *hoax* disamakan dengan pelaku *al-qazf* maka hukuman bagi pelaku *qazf* yaitu dera 80 kali dan persaksiannya tidak bisa diterima. Hakim tidak boleh memaafkan hukuman tersebut dasar hukum yang menunjukkan hukuman ini adalah firman Allah SWT dalam (QS an-Nur 24: 4) sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

TerjemahanNya

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya."

B. Saran

Pencegahan kuatnya arus informasi *hoax* dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi masyarakat melalui peran aktif pemerintah, pemuka masyarakat dan komunitas, menyediakan akses yang mudah kepada sumber informasi yang benar atas setiap isu *hoax*, melakukan edukasi yang sistematis dan berkesinambungan serta tindakan hukum yang efektif bagi penyebarannya, sebab pelaku penyebar berita bohong akan ditindis pasal berlapis. Sebaiknya dilakukan pembekalan kepada masyarakat mengenai pengetahuan akan internet sehat dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita *hoax*, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita. Selain itu pelaku telah melanggar hak Allah SWT, Namun demikian masih banyak masyarakat yang tidak takut dengan konsekuensi yang akan diterimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis fi al-Lughah* (Cet. I; (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Abu Muhammad Aliibn Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusy, al-Mahalla bi alAtsar, (Beirut: Dar al-Fikri, tt).
- Al-Fida Isma'il Ibnu Kathir Ima'du al-di'n Abu', *Tafsir al - Qur'an al - 'Azim*, juz 3 (Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha', 1994).
- Al-Syairazy, *Kitab al-Majmu' Syarh Al Muhazab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), jilid, 22.
- Al-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Mesir; Dar al-Fikr, 1985).
- Amir, Mafri. *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, Cet II. (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Amiruddin, Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Badu, Ilham, *Berita Terorisme Dalam Perspektif Media Cetak; Studi Kaus Koran Republika dan Koran Kompas*.
- Canggara, Hafied. *Komonikasi Politik*. Jakarta: Rajwali Pers,2014.
- Chazawi, Adnan, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers. 2016).
- Dahlan, Thamrin, *Bukan Hoax* (Jakarta: Peniti Media, 2016).
- Damrah, Fauzi, "Ifk" h. *Dalam Sahabuddin et al (ed.), Ensiklopedia Al-Qur'an*, Vol. 1.
- Daryanto, *Memahami Kerja Internet*. Bandung: Yrama Widya, 2004
- Depertemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya cet X*. (Bandung: Diponegoro, 2012).
- Dirdjosisworo, Soedjono. "pengantar ilmu hukum" (Jakarta: Rajawali Pers.2014).

- Dwiyatmi, Sri Harini. *“Pengantar Hukum Indonesia”* (Bogor: Ghaliah Indonesia. 2013).
- Firmansyah, Ricky, *“Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax,”* *Jurnal Informatika* 4, no. 2 (September 22, 2017).
- Goenawan, Adi. *“kamus lengkap inggris-indonesia”* (Surabaya: Cahaya Agenci).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* jilid I. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Juliswara, Vibriza, *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Palsu (Hoax) di Media Sosial*, Agustus 2017).
- Mauludi, Sahrul, *Awas Hoax*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018).
- Mattola, Galib, M, *“naba” dalam Sahabuddin et al (ed.), Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, Vol. 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mufid, Muhammad, *Etika dan Filsafat Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2013).
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, (Dictum 3, 2004).
- Mufid, Muhammad. *Etika dan Filsafat Komunikasi*, cet II. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung, Alumni, 2008).
- Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Abdurrahman bin. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI*. 2004).
- Mustofa, Agus. *“Islam sebagai agama perubahan peradaban”* (Jakarta: Rajawali Pers. 2010).
- Masyrofah, Nurul Irfan *Fiqih Jinayah*, Amzah, (Jakarta, 2013)
- Quraish, Shihab, M., *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Rasmussen, Anne, K, *Women The Recited Qur’an, And Islamic Music In Indonesia* (London: University Of California Press Ltd, 2010).

Romli, M., DKK, *Jurnalistik Online “Panduan Praktis Mengelola Media Online”* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).

Santoso, Indra, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua Surabaya, t.th).

Sayyid, Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di bawah Naungan Al-Qur’an. Jilid VIII*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2004).

Sayyid Sabiq, *Fiqh alSunnah, (Qahirah: al-Fath li al-I’lam al-‘Araby, tt)*.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

_____ *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata* (Jakarta: Visi Media. 2008).

Tamburaka, Apriadi, *Agenda Setting Media Massa* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012).

_____, *Literasi Media (Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa)* Cetakan 1 (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013).

Team Cyber, *Jurus Kilat Menguasai Internet*. (Jakarta: HP Cyber Comonity, 2012).

Wahhah, Az-Zuhaili. *Tafsir AlWasith Jilid II*. (2013).

INTERNET

Kompas.com.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

<http://asepyudha.staff.uns.ac.id/tag/fungsi-surat>.

<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ji/article/view/2138>.

<http://id.m.wikipedia.org>.

<http://www.dosenpendidikan.com/majalah-pengertian-karakteristik-kegunaan-fungsi-jenis>.

<http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-surat-kabar-atau-koran-menurut-buku-beserta-contoh-dan-macamnya>.

<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-poster-apa-itu-poster.html>.

<http://www.pengertianku.net/2014/11/inilah-pengertian-spanduk-dan-baliholengkap.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Buletin>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Internet>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_pos.

https://id.wikipedia.org/wiki/Papan_pengumuman.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Radio>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Radio_amatir.

<https://id.wikipedia.org/wiki/telagram>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon>.

<https://sharingkuliahku.wordpress.com/2011/10/24/pengertian-televisi>.

<http://tekno.liputan6.com/read/2854713/survei-mediasosial-jadi-sumber-utama-penyebaran-hoax>

<https://kumparan.com/@kumparantech/sejarah-hoaks-dan-andilnya-dari-masa-ke-masadi> akses pada tanggal 29 Desember 2018.

<https://muslimdaily.net>., diakses pada tanggal 23 Mei 2019.

<https://www.kompasiana.com/shouki/5a042a23ade2e10b2e0c1165/hati-hati-membuatdan-menyebarakan-hoax-itu-dosadi> akses pada tanggal 10 Januari 2018.

Republika.co.id.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sekretaris DPD RI, UUD 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI 2011).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik